



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dalam dunia bisnis, investasi merupakan salah satu lahan yang strategis untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi pelaku bisnis. Berbagai macam produk investasi yang banyak ditawarkan, mulai dalam bentuk *Financial* atau *Fixed Assets*. Salah satu produk investasi yang bisa menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat namun kemungkinan mengalami kerugian besar pula yaitu bisnis di bidang *Futures Trading* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun yang dimaksud *Futures Trading* atau Perdagangan Berjangka Komoditi adalah seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi).

Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Untuk pengertian Kontrak Berjangka seperti yang dirumuskan pasal 1 angka 4 Undang-undang Berjangka Komoditi adalah suatu bentuk kontrak standart untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak

Berjangka. Sedangkan untuk pengertian Komoditi seperti yang dirumuskan pasal 1 angka 2 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Opsi atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sebuah premi. Dalam *Futures Trading* atau Perdagangan Berjangka Komoditi ini terdapat berbagai macam Komoditi yang diperdagangkan, misalnya pertanian, saham, emas, minyak mentah dan *Valuta Asing*.

Forex Margin Trading atau dalam bahasa kita kenal dengan sebutan *Forex (Foreign Exchange)* juga termasuk perdagangan *Valuta Asing* atau mata uang. Namun yang diperdagangkan bukan bentuk fisik melainkan selisih *Kurs* mata uang. *Forex Margin Trading* adalah suatu sistem Perdagangan Berjangka dimana Para Nasabah dapat bertransaksi US \$100.000 tetapi hanya menggunakan jaminan margin sebesar 1 % US 1000 dari modal yang disetor.¹

Forex Margin Trading sendiri telah lama ada sejak ditemukannya teknik konversi mata uang sebuah negara ke mata uang negara lainya, tetapi secara kelembagaan *Forex Margin Trading* baru ada setelah didirikan *Badan Arbitrase Kontrak Berjangka* atau *Futures*, misalnya *IMM* atau *Internasional Money Market* yang didirikan pada tahun 1972 sebagai divisi dari *CME* atau *Chicago Mercantile Exchange (Perishable commodities)*. Atau yang lain misalnya, *LIFFE* atau *London*

¹The fei ming, "Day Trading Valuta Asing", Elex Media Komputinda 2001, Jakarta 2001, h.1

Internasional Financial Exchange, TIFFE , Futures atau *Tokyo Internasional Financial Futures Exchange* dan lainnya.² Adapun *Valuta Asing* atau mata uang yang di perdagangan dalam *Pasar Forex* pada umumnya mata uang dari negara-negara maju, yaitu:

1. *EUR/USD = EURO* terhadap *US DOLLAR*.
2. *USD/JYP = US DOLLAR* terhadap *JAPANES YEN*.
3. *GBP/USD = POUNDSTERLING* terhadap *US DOLLAR*.
4. *USD/CHF =US DOLLAR* terhadap *SWISS FRANC*.
5. *AUD/USD =AUSTRALIAN DOLLAR* terhadap *US DOLLAR*.
6. *EUR/JPY = EURO* terhadap *JAPANESE YEN*.

Forex Margin Trading berbeda dengan produk investasi lainnya karena waktu perdagangan di *Pasar Forex* 24 jam non stop, yaitu:

1. US Summer time : Senin 05.30- sabtu 03.30
2. US Winter time : Senin 05.30-sabtu 04.30

Adapun pembagian jam *Pasar Forex* adalah :

1. *Pasar New Zealand dan Australia* : mulai pukul 04.00-14.00 wib.
2. *Pasar Asia* : yaitu terdiri atas *Jepang, Hongkong dan Singapore* mulai pukul 07.00- 16.00 wib.
3. *Pasar Eropa*: terdiri atas *London, Frankfurt, Zurich* mulai pukul 14.00-22.00 wib.

²[Http://www.blogvalas.com/forex-dasa/forexvalas-sejarah-pengertian-dan perkembangannya.html](http://www.blogvalas.com/forex-dasa/forexvalas-sejarah-pengertian-dan-perkembangannya.html)
diakses pada tanggal 17 febuari tahun 2011

4. *Pasar Amerika (USA)* : terdiri atas *New York dan Chicago* mulai pukul 19.30-04.00 wib.

Untuk pengertian *Pasar Forex* adalah non-stop cash market dimana mata uang dari berbagai negara di perdagangkan 24 jam di seluruh dunia. Mata uang asing secara konstan dan serentak di beli dan dijual melewati pasar lokal dan global dan investasi trader meningkat atau menurun berbasis nilai tergantung pada pergerakan mata uang. Aktifitasnya bertempat di *Bank Central New York, Toronto, Tokyo, London, Zurich, Frankfurt, Singapore, Sidney, Hongkong*, dan beberapa ibukota negara lainnya. Seperti pada umumnya pasar, di *Pasar Forex* juga terdapat *Bid* atau *Offer Spread* (perbedaan antara harga beli dan harga jual dari selisih mata uang). Dimana perbedaan antara harga yang mana *Market maker* (penentu pasar) akan menjual (*Ask*) kepada Perusahaan Pialang, dan pada umumnya selisih hanya 3 *Pips* (pergerakan harga) dari harga semula.

Untuk dapat berinvestasi di bidang *Forex Margin Trading*, Para Nasabah harus melalui sebuah Pialang Berjangka yaitu dalam sebuah bentuk Perusahaan. Perusahaan Pialang ini yang akan membantu Nasabah untuk membeli dan menjual *Efek di Pasar Forex* atas perintah atau permintaan (order) dari Nasabah. Margin dan besarnya *Lot* juga ditentukan oleh Nasabah karena itu dalam bisnis ini kita dapat mengendalikan sendiri transaksi kita. Dalam setiap transaksi antara Perusahaan Pialang dengan Nasabah selalu didasari oleh Perjanjian. Namun seiring berkembangnya zaman, Perjanjian dalam *Forex Margin Trading* lazimnya juga dibuat dalam bentuk format baku yaitu dibuat dalam formulir yang sudah

dibakukan secara rinci dan cermat isi Perjanjian tersebut oleh pihak Perusahaan Pialang sehingga Nasabah tinggal menerima isi dalam Perjanjian Baku tersebut apabila Nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sepihak oleh Perusahaan Pialang.

2. Perumusan Masalah.

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil suatu permasalahan yang perlu dikaji dan dipahami lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Baku *Forex margin trading* berdasarkan Undang-undang Konsumen Nomor 8 tahun 1999?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Forex Margin Trading*?

3. Penjelasan Judul.

Dari apa yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas Penulis akan menjelaskan judul pada skripsi ini yaitu tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Forex Margin Trading*". Perlindungan Hukum merupakan konsep pengakuan terhadap hak-hak asasi dengan landasan pijak Pancasila sebagai dasar falsafah negara, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan sekedar penting tetapi merupakan realisasi dari hak yang diakui.³ Nasabah adalah pihak

yang melakukan investasi dengan cara menyetor dana melalui rekening terpisah yang dikelola Pialang Berjangka dan orang yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, dari penjelasan ini dapat diartikan Nasabah ini sebagai konsumen. Sedangkan *Forex Margin Trading* atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Forex (Foreign Exchange)* berupa perdagangan nilai tukar mata uang antar negara dengan memanfaatkan selisi *Kurs* mata uang. *Forex Margin Trading* adalah suatu sistem perdagangan berjangka dimana Para Nasabah dapat bertransaksi US \$100.000 tetapi hanya menggunakan jaminan *Margin* sebesar 1 % US 1000 dari modal yang disetor⁴.

4. Alasan Pemilihan Judul.

Alasan Penulis menggunakan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Forex Margin Trading*" dikarenakan seiring berkembangnya zaman bisnis ini mulai diminati oleh masyarakat dikarenakan mudah dalam berinvestasinya maupun transaksinya dan bisnis ini adalah bisnis yang memungkinkan Nasabahnya mendapat banyak keuntungan apabila *Profit* dan juga dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian secara cepat dikarenakan pergerakannya *Fluktuatif*. Oleh karena itu Penulis perlu mengkaji lebih dalam mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh Nasabah baik dalam segi transaksi maupun dari segi legalitas dan perjanjiannya yang dibuat dalam bentuk baku.

³Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.20

⁴The Fei Ming, Op.cit. h.1

5. Tujuan Penelitian.

a) Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan untuk memberikan sumbangan pemikiran diharapkan membantu semua pihak yang sedang memperdalam kajian bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perikatan agar mengetahui segala resiko maupun keunggulan bisnis *Forex margin Trading* ini baik dalam segi transaksinya maupun legalitas dan Perjanjiannya.

b) Tujuan Khusus

Penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Perlindungan hukum yang diperoleh Nasabah serta bagaimana keabsahan Perjanjian *Forex* antara Nasabah dengan Pialang Berjangka yang dibuat dalam bentuk baku yang dalam hal ini memakai contoh perjanjian baku dari Perusahaan Pialang ternama PT.Valbury Asia Futures.

6. Metode Penelitian.

a) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diterapkan dalam penulisan skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Forex Margin Trading*" adalah pendekatan *yuridis normatif* dengan didukung oleh pendekatan *Statute Approach* dan *Contractual Approach*. Melalui Pendekatan secara *Yuridis Normatif* penulisan skripsi ini ditujukan hanya menggunakan peraturan Perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang mengandung norma-norma yang membahas

permasalahan yang ada. Sedangkan *statute approach* yaitu, pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dibidang Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perikatan maupun Hukum Pasar modal tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara kontraktual artinya jawaban-jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Forex Margin Trading*”

b) Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari norma hukum yang relevan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Forex Margin Trading*, Meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- b) *Burgerlijke Wetboek*
- c) Keputusan Kepala Badan Pengawas Bappebti no 09/BAPPEBTI/KP/2000
- d) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diperoleh penulis dari studi lapangan, *Browsing* Internet, Sebuah Dokumen Perjanjian Amanat PT.Valbury Asia Futures, maupun literature atau bahan pustaka yang mencakup buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Teknik koleksi bahan hukum

Teknik koleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan judul kemudian dilakukan pengolahan untuk mengkaji bahan-

bahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukan hasil pengolahan bahan hukum tersebut sesuai pembahasan tiap bab dan Penulis menjadi lebih memahami Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Forex Margin Trading. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi, yang dimaksud teknik observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasi yaitu suatu metode observasi dimana penulis secara langsung turut serta bergabung di PT.Valbury Asia Futures sebagai Nasabah dan *Account Executive*.

d) Analisa bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisa dengan cara dimana seluruh bahan hukum terkumpul dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

7. Pertanggung jawaban Sistematika.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Forex Margin Trading*" agar pembahasannya terarah dan tertuju pada permasalahan yang dibahas, maka penulis membagi materi skripsi ini kedalam 4 (empat) bab pokok permasalahan, yaitu:

Bab I adalah bab pendahuluan, yang didalamnya memaparkan apa yang melatar belakangi dilaksanakan penelitian ini serta bagaimana proses pelaksanaannya. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, penjelasan

judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II adalah bab yang akan dibahas sebagai permasalahan yang pertama yang ada dalam rumusan masalah yaitu bab yang berisikan bagaimana keabsahan Perjanjian *Forex* meliputi hubungan hukum apa yang dimiliki Nasabah dan Pialang berjangka, apa itu Perjanjian dan sahnya Perjanjian, bagaimana bentuk Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Baku tersebut.

Bab III adalah akan dibahas permasalahan kedua yaitu Perlindungan hukum apa yang diperoleh Nasabah *Forex* ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi, selain hal tersebut bab ini juga membahas upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah apabila terjadi sengketa yang disebabkan karena Wanprestasi maupun Perbuatan melanggar hukum (PMH).

Bab IV adalah merupakan bab penutup, yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan tersebut berisikan tentang pemaparan hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama yang diuraikan pada bab-bab terdahulu dari penulisan skripsi ini. Sedangkan saran berisikan pendapat terhadap masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberi masukan mencari jalan keluar penanganan yang timbul dalam permasalahan ini.